

*Pengantar*

# HUKUM PIDANA

Buku ini membahas tentang Filsafat Ilmu Hukum Pidana, Asas Legalitas, Asas Teritorial di Indonesia, Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan dan Pembantuan serta Delik Pengulangan (*Recidive Delict*).



PT Mafy Media Literasi Indonesia  
ANGGOTA IKAPI (041/SBA/2023)  
Email: [penerbitmafy@gmail.com](mailto:penerbitmafy@gmail.com)  
Website: [penerbitmafy.com](http://penerbitmafy.com)

HUKUM



PENGANTAR HUKUM PIDANA

*Pengantar*

# HUKUM PIDANA

Dinar Alqadri, Micael Josviranto, Sri Yunarti,  
Christopher Panal Lumban Gaol, Mia Amalia,  
Marcelus Moses Parera, Tri Agus Gunawan



# **PENGANTAR HUKUM PIDANA**

## **UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PENGANTAR HUKUM PIDANA**

Dinar Alqadri  
Micael Josviranto  
Sri Yunarti  
Christopher Panal Lumban Gaol  
Mia Amalia  
Marcelus Moses Parera  
Tri Agus Gunawan



# **PENGANTAR HUKUM PIDANA**

Penulis:

**Dinar Alqadri., dkk.**

Editor:

**Andi Asari,M.A & Angga Aldilla Gussman, S.H., M.H.**

Desainer:

**Tim Mafy**

Sumber Gambar Cover:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Ukuran:

**viii, 146 hlm, 15,5 cm x 23 cm**

ISBN:

**978-623-8390-88-5**

Cetakan Pertama:

**September 2023**

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

**PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA**

**ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023**

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafya.com](http://www.penerbitmafya.com)

E-mail: [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)

# Daftar Isi

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
Bab 1 Filsafat Ilmu Hukum Pidana.....	1
Bab 2 Asas Legalitas.....	23
Bab 3 Asas Teritorial di Indonesia.....	41
Bab 4 Melawan Hukum.....	51
Bab 5 Pertanggungjawaban Pidana.....	69
Bab 6 Penyertaan dan Pembantuan.....	97
Bab 7 Delik Pengulangan ( <i>Recidive Delict</i> ).....	125
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>139</b>



# Prakata

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Pengantar Hukum Pidana. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Filsafat Ilmu Hukum Pidana, Asas Legalitas, Asas Teritorial di Indonesia, Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan dan Pembantuan serta Delik Pengulangan (*Recidive Delict*).

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

**Penulis**



# BAB 1

## FILSAFAT ILMU HUKUM PIDANA

(Dinar Alqadri)

### A. Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum

Dalam Bahasa Arab, filsafat pada hakikatnya merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, yakni kata *philosophia*. *Philo* diartikan sebagai cinta, sedangkan *sophia* memiliki arti hikmah atau kebenaran. Dengan demikian *philosophia* dapat diartikan sebagai cinta kebenaran atau cinta akan hikmah. Siswanto Sunarso, mengatakan (2015) filsafat merupakan bagian tertinggi dalam sebuah ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan istilah ibu bagi seluruh ilmu pengetahuan (*philosophy is the mother of all sciences*), karena para filsuf dari Yunani kuno telah memulai dengan pemikiran tentang jagad raya dan menjadi pelopor banyak ilmu.

Aristoteles (427-347) menyatakan filsafat menggali sebab dan prinsip dari segala sesuatu. Immanuel Kant, berpandangan bahwa filsafat merupakan sebuah ilmu pokok atau pangkal dari segala pengetahuan, yang memiliki empat cakupan persoalan, yakni metafisik yang mengulas tentang apa yang hendak diketahui, etika yang membahas tentang apa yang boleh dikerjakan, agama yang membahas sampai di mana pengharapan manusia, antropologi yang membahas apa dan siapa manusia itu sebenarnya. Fuad Hassan seorang psikolog

Indonesia mengatakan bahwa filsafat ialah sesuatu untuk berpikir radikal (akal) akan sesuatu hal yang mungkin dipermasalahkan untuk menuju kesimpulan yang universal. Plato mengatakan bahwa, filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Setelah itu, Plato membuat perbedaan di antara dunia ide dan dunia fisik, di mana kebenaran sejati hanyalah terdapat di dunia ide, sementara di dunia fisik kita hanya melihat bayangan atau pantulan dari dunia ide tersebut.

Jujun S. Suriasumantri, seorang pakar filsafat Indonesia, menyatakan bahwasanya bagi seseorang yang berfilsafat ia diibaratkan sebagai orang yang memijak bumi dan menengadahkan ke bintang-bintang. Orang tersebut juga memahami hakikat dirinya dalam semesta. Dengan pengandaian tersebut, Suriasumantri hendak menjelaskan karakteristik berpikir secara filsafat, yakni berpikir secara menyeluruh, berpikir secara mendasar, dan berpikir secara spekulatif.

Filsafat ilmu ialah cabang khusus dari filsafat yang membahas berbagai aspek yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai suatu disiplin yang bersifat rasional, logis, kritis, dan sistematis. Filsafat ilmu berupaya untuk menggali dan menguraikan secara menyeluruh serta mendasari konsep-konsep yang mendasari ilmu pengetahuan. Tujuan dari filsafat ilmu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, benar, dan komprehensif tentang

sebuah ilmu pengetahuan. Selain itu, filsafat ilmu berusaha untuk menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur esensial yang membedakan ilmu pengetahuan sesungguhnya. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi dengan tepat apa yang merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan, serta membedakan antara apa yang termasuk dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan apa yang tidak. (Ernita, 2019).

Ismaun (2001) menyebutkan bahwa terdapat beberapa definisi filsafat ilmu menurut para pakar. Robert Ackerman mengatakan, filsafat ilmu merupakan sebuah tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah yang dibandingkan terhadap kriteria-kriteria dari pengembangan pendapat itu sendiri, tetapi filsafat ilmu bukanlah bentuk kemandirian cabang ilmu dari praktik ilmiah secara aktual. Menurut Lewis White Beck, filsafat ilmu berfungsi untuk mengevaluasi dan mengkaji metode pemikiran ilmiah. A. Cornelius Benjamin menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara sistematis mempelajari ilmu pengetahuan, terutama fokus pada metode, konsep, dan posisinya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan intelektual. Michael V. Berry mengemukakan bahwa filsafat ilmu melibatkan proses penelaahan tentang logika internal teori ilmiah dan hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat ilmu adalah suatu bidang filsafat yang berupaya

menjawab pertanyaan tentang esensi ilmu pengetahuan, baik dari segi ontologis (hakikat kenyataan), epistemologis (hakikat pengetahuan), maupun aksiologis (hakikat nilai). Atau dalam kalimat lain dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian khusus dari epistemologi yang fokusnya terarah pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan perlu dipahami secara kritis, logis, dan sistematis, objektif, menyeluruh dan mendalam. Tidak hanya dipahami berdasarkan rutinitas atau kebiasaan semata, tetapi juga tidak berasal dari pandangan yang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks yang lebih luas, diskusi tentang ilmu yang melibatkan elemen-elemen metafisik disebut juga sebagai filsafat ilmu. Dalam arti ini, filsafat ilmu membahas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hubungan ilmu dengan aspek di luar batas ilmu itu sendiri. Seperti implikasi ontology metafisik dari citra dunia yang berfilsafat ilmiah. Filsafat ilmu dalam arti sempit merupakan pembahasan tentang ilmu yang lebih cenderung mempertimbangkan aspek metafisik. Fokus utamanya adalah pada permasalahan yang terkait dengan hubungan-hubungan internal yang ada dalam proses ilmu itu sendiri. Contohnya, topik-topik seperti sifat ilmu sebagai pengetahuan ilmiah dan metode-metode yang digunakan untuk mencapai pengetahuan ilmiah menjadi perhatian utama dalam filsafat ilmu.

Filsafat ilmu berfokus secara langsung pada ilmu pengetahuan sebagai objeknya, bukan hanya pada perkiraan atau pendapat subjek. Filsafat ilmu berupaya untuk membahas ilmu pengetahuan secara menyeluruh, tidak terbatas pada beberapa unsur atau sudut pandang tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Filsafat ilmu juga bukan sekedar memperhatikan hal-hal yang tampak secara kasual di permukaan, melainkan menyelidiki dengan dalam agar dapat mengungkap unsur-unsur esensial yang menjadi karakteristik utama dari ilmu pengetahuan.

Terdapat tiga dasar yang diterapkan untuk mengulas secara filosofis mengenai ilmu pengetahuan, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Berdasarkan dasar ontologis, filsafat mempertanyakan karakteristik yang khas dari ilmu pengetahuan dalam segala bidangnya. Pada tingkat ontologis, juga perlu dipertimbangkan mengenai cakupan dan wilayah kerja ilmu pengetahuan sebagai objek dan tujuannya, serta mengetahui tujuan dari upaya dan pencapaian ilmu pengetahuan. Landasan epistemologis memberikan dasar untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan beroperasi dalam mencapai kegiatan ilmiah. Di sini, diperlukan penjelasan mengenai langkah-langkah dan metode-metode ilmu pengetahuan yang relevan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan ilmiah yang dilakukan. Landasan aksiologis menjadi pijakan untuk menemukan nilai-nilai yang terkait dengan

kegiatan ilmiah tersebut. Selain nilai kebenaran, perlu diakui bahwa berbagai nilai kegunaan juga dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan sebagai hasil dari penerapannya. Sebagai ilmu yang memiliki nilai kegunaan, ilmu pengetahuan harus netral, dan baik atau buruknya penggunaan ilmu pengetahuan sangat tergantung pada manusia yang menggunakannya (Ernita, 2019).

Pembahasan lain mengenai landasan atau tiga cabang utama dari filsafat yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Ontologi

Ontologi berhubungan dengan eksistensi segala hal. Ontologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum berkaitan dengan keberadaan sesuatu secara umum. Sementara itu, metafisika khusus meliputi tiga aspek penting. Pertama, teologi membahas tentang hakikat Tuhan, termasuk kebaikan, kebenaran, keadilan, dan atribut Tuhan lainnya. Kedua, antropologi berurusan dengan manusia, termasuk pertanyaan mengenai kehendak bebas manusia, hubungan jiwa dan raga, dan hal-hal lain yang terkait. Terakhir, kosmologi membahas alam semesta beserta isinya, dan kosmologi menjadi asal mula dari mazhab hukum alam.

## 2. Epistemologi

Yang berfokus pada kebenaran pengetahuan. Epistemologi mencakup logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika berkaitan dengan proses berpikir yang rasional dan bertujuan. Metodologi membahas metode penelitian guna memperoleh pengetahuan melalui pendekatan ilmiah. Sementara itu, filsafat ilmu menggali pemikiran tentang dasar-dasar ilmu dalam berbagai aspek dalam kehidupan.

## 3. Aksiologi

Yang berhubungan dengan nilai. Aksiologi dibagi menjadi estetika dan etika. Estetika berfokus pada keindahan dan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat seni atau kecantikan. Sedangkan etika membahas tentang perilaku dan moralitas, tentang anggapan baik dan buruk, benar ataupun salah dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang memeriksa hukum yang hakiki, menurut Gustaf Radbruch. Dalam pandangan Soetiksno, filsafat hukum berupaya untuk menemukan esensi dari hukum, yang melibatkan penelitian tentang prinsip-prinsip hukum dalam mempertimbangkan nilai-nilai. L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa filsafat hukum dimulai di tempat ilmu pengetahuan hukum berakhir, dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Apeldoorn menyajikan

beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam filsafat hukum, yaitu pertanyaan tentang apakah terdapat definisi hukum yang berlaku secara universal, dasar atau kekuatan apa yang mengikat hukum, dan apakah ada keberadaan hukum alam (natural law).

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sukanto, mengartikan filsafat hukum adalah pengungkapan nilai-nilai, contohnya adalah keselarasan antara ketertiban dan ketenteraman, keselarasan antara materi serta moralitas, dan keselarasan bagi kekonservatifan dan inovasi. E. Utrecht mengungkapkan bahwasanya filsafat hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, apa sebenarnya hukum? (yang mencakup eksistensi dan tujuan hukum), mengapa kita harus patuh pada hukum? (yang berhubungan dengan keberlakuan hukum), dan apa konsep keadilan yang menjadi ukuran untuk menilai kebaikan atau keburukan hukum? (yang berkaitan dengan masalah keadilan hukum). Telly Sumbu dan Ralfie Pinasang (2016) Satjipto Rahardjo mengemukakan jika filsafat hukum pada hakikatnya mempermasalahkan pertanyaan-pertanyaan dasar dalam suatu hukum seperti hakikat hukum, dan dasar-dasar kekuatan yang mengikat hukum.

Menurut Siswanto Sunarso (2015) berkaitan dengan pembahasan filsafat hukum, Meuwissen mengemukakan lima pernyataan terkait filsafat hukum, yakni:

1. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang merenungkan masalah. Seperti masalah fundamental dan marginal yang terkait dengan gejala hukum. Sebagai refleksi tentang landasan realitas, filsafat hukum melibatkan kegiatan berpikir sistematis yang hanya puas dengan hasil-hasil yang timbul dari aktivitas berpikir itu sendiri.
2. Ada tiga tingkatan abstraksi refleksi teoretis tentang gejala hukum, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum ada pada tingkatan tertinggi dan mencakup seluruh pemahaman teoretis dan praktis tentang hukum.
3. Pelaksanaan hukum secara praktis atau implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari melibatkan tiga aspek utama, yaitu proses pembentukan hukum, penemuan hukum, dan pemberian bantuan hukum.
4. Filsafat hukum merupakan proses refleksi yang dilakukan secara sistematis terhadap realitas hukum. Realitas hukum harus dipertimbangkan sebagai implementasi atau perwujudan dari ide hukum (cita-cita hukum).
5. Isu utama dalam filsafat hukum terkait dengan hubungan antara hukum dan etika. Hukum dan etika keduanya menentukan kriteria penilaian terhadap perilaku manusia, tetapi dengan perspektif yang berbeda.

Filsafat hukum sebenarnya memiliki beberapa sifat dan manfaat, di antaranya holistik, mendasar, spekulatif, reflektif

kritis, disiplin, dan bertujuan untuk kesempurnaan. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Holistik atau komprehensif, artinya filsafat hukum tidak bersifat arogan atau memihak pada pandangan tertentu. Sebaliknya, ia mampu mempertimbangkan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan pengambilan keputusan hukum secara komprehensif.
2. Makna mendasar, mengajak untuk memahami hukum lebih dalam dari sekadar hukum positif. Filsafat hukum mencari akar-akar dan dasar dari pembentukan hukum positif.
3. Spekulatif, mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dalam menganalisis persoalan hukum. Filsafat hukum mencari dan mengembangkan ide-ide baru dalam memahami hukum.
4. Refleksi kritis, membimbing kita untuk menganalisis persoalan hukum secara rasional dan kritis, tanpa mengabaikan berbagai perspektif yang relevan.
5. Disiplin, artinya mampu mendefinisikan masalah hukum sesuai dengan aturan dan metode yang telah ditetapkan, sehingga analisisnya lebih terarah dan terstruktur.
6. Bertujuan untuk kesempurnaan (*perfect*) berarti filsafat hukum selalu berusaha untuk mencapai tingkat analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga upaya ini menuju kesempurnaan pengetahuan hukum.

Pembahasan mengenai filsafat hukum dewasa ini tidak hanya mencakup permasalahan mencapai tujuan hukum saja, tetapi

mencakup seluruh permasalahan yang sifatnya dasar dan membutuhkan pemecahan di masyarakat. Jika ditelaah lebih lanjut, perbedaan fundamental antara filsafat ilmu dan filsafat hukum adalah filsafat ilmu memiliki karakteristik sebagai kajian filosofis atau fundamental yang berusaha menjawab pertanyaan tentang hakikat suatu ilmu dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam hal ini, filsafat hukum melampaui bidang kajian yang lebih luas dan umum, yaitu filsafat ilmu secara keseluruhan.

Adapun filsafat hukum adalah sebuah kajian kefilsafatan yang berusaha mencari hakikat dari sebuah aturan hukum, yaitu sebuah usaha mempelajari hukum yang sebenarnya. Filsafat hukum sebagai perumus nilai-nilai dasar, diharapkan mampu menyalurkan ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, atau sesuatu yang berkaitan dengan. Dalam hal ini filsafat hukum bersifat lebih spesifik hanya pada aspek hukum saja berbeda dengan filsafat ilmu yang bersifat lebih general mencakup segala aspek ilmu pengetahuan. Dewasa ini ada beberapa aliran atau mazhab dalam filsafat hukum, di antaranya yaitu mazhab hukum alam, positivisme, utilitarian, mazhab sejarah, *sociological*, *jurisprudence*, realisme hukum dan *critical legal studies*.

## **B. Filsafat Ilmu Hukum Pidana**

Filsafat ilmu hukum pidana dipahami sebagai suatu studi ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki yang terdapat dalam aturan hukum pidana. Ketika menyelisik lebih jauh hubungan antara filsafat ilmu dan hukum pidana maka akan kita dapati bahwa salah satu dari tiga cabang utama dari ilmu filsafat atau sebagian pakar menyebutnya tiga landasan dari filsafat ilmu adalah Kosmologi yang berbicara mengenai alam semesta beserta isinya, kosmologi merupakan cikal bakal lahirnya mazhab hukum alam yang juga dipelajari dalam hukum pidana secara khusus dan ilmu hukum secara umum yang disebut dengan teori hukum alam atau mahzab hukum alam.

Menelusuri sejarah hukum alam berarti mengikuti perjalanan sejarah manusia dalam mencari keadilan mutlak untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Selama ribuan tahun, gagasan tentang hukum alam terus muncul sebagai upaya untuk mencari hukum yang kedudukannya di atas hukum positif. Pada beberapa saat, konsep hukum alam menjadi populer dan dominan, sementara pada waktu lain, ide-ide lain mengalami pasang surut. Namun, tidak peduli situasinya, hukum alam tetap eksis tanpa pernah hilang.

Selama berjalannya sejarah, hukum alam telah memiliki berbagai fungsi dan peran. Menurut Friedman, beberapa di antaranya adalah sebagai alat utama ketika hukum perdata

Romawi Kuno diubah menjadi sistem hukum internasional, digunakan sebagai senjata oleh beberapa pihak seperti gereja dan kerajaan, menjadi dasar bagi penegakan hukum internasional yang didasarkan pada keabsahan dan hukum alam, menjadi landasan bagi perjuangan kebebasan individu melawan absolutisme, digunakan sebagai senjata oleh hakim-hakim Amerika dalam menafsirkan konstitusi mereka, dengan menolak keikutsertaan negara melalui undang-undang yang bertujuan untuk mengatur kemerdekaan ekonomi (Hajar M, 2013).

Teori hukum alam sendiri disebut juga dengan *jus naturalle*, *lex naturalis*, atau *natural law*, dalam literatur lain hukum alam juga disebut sebagai hukum kodrat. Menurut Jhon Finch, masih banyak nama lain bagi aliran hukum alam seperti *the law of universe* (hukum alam semesta), *the law of God* (hukum Tuhan), *the eternal law* (hukum kekal), *the law of mankind* (hukum umat manusia), dan *the law of reason* (hukum akal budi) (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Teori hukum alam diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yang kemudian ia membagi hukum alam menjadi hukum khusus dan hukum umum atau universal. Hukum khusus merujuk pada hukum positif di suatu negara. Di sisi lain, hukum umum merupakan hukum alam yang mengakui hal-hal berupa prinsip yang tidak tertulis secara universal bagi umat manusia. Selanjutnya, kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero,

dan Hugo Grotius, memberikan kontribusi serta menjabarkan lebih lanjut mengenai hukum alam ini. Selanjutnya hukum alam sering dijadikan sebagai dasar moral serta filosofi dalam memahami isu-isu tertentu (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Hukum alam adalah sebuah pandangan yang mengandung berbagai teori di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, muncul banyak anggapan dan pendapat yang dikaitkan dengan hukum alam. Istilah hukum alam juga telah diartikan dengan berbagai makna oleh berbagai kelompok pada periode yang berbeda. Dias, yang dikutip oleh Rahardjo, menggambarkan hukum alam sebagai ideal-ideal yang membimbing perkembangan dan pelaksanaan hukum. Ia juga melihat hukum alam sebagai dasar moral dalam hukum, menjaga agar tidak ada pemisahan total antara yang saat ini ada dan apa yang seharusnya ada. Selain itu, hukum alam dianggap sebagai cara guna menemukan hukum yang terbaik yang ditemukan melalui akal pikiran, dan sebagai suatu keadaan yang harus untuk kehadiran hukum secara keseluruhan. Hukum alam tidak akan bisa dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum alam punya keterikatan dengan masyarakat itu sendiri. Keeksistensian hukum alam pada masyarakat sangat lah kuat karena masyarakat membutuhkan suatu keseragaman terhadap kaidah yang mengatur mereka agar dapat hidup dengan damai dan aman di lingkungannya, sehingga hukum alam ini juga disebut termasuk kedalam hukum pidana.

Filsafat hukum pidana pada dasarnya mempertimbangkan norma dan nilai dalam hukum pidana dan berusaha merumuskan serta menyatukan nilai-nilai yang mungkin berhubungan dan berkonflik. Hukum pidana positif adalah objek penelitian dalam dogmatika hukum pidana, yang melibatkan aturan-aturan dan sanksi. Pengetahuan ini berguna dalam menganalisis dan menyusun aturan-aturan hukum pidana secara sistematis agar dapat diterapkan dengan benar. Selain itu, juga berupaya untuk menemukan prinsip-prinsip hukum pidana yang menjadi dasar bagi hukum pidana positif, yang kemudian digunakan sebagai panduan untuk merumuskan dan menyusunnya secara sistematis. Sederhananya, filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, khususnya filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari esensi hukum. Dalam arti yang lain, filsafat hukum ialah filsafat yang mengkaji hukum dari perspektif filosofis. Dalam hal ini, objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, yang diteliti secara mendalam untuk menemukan inti atau hakikatnya.

Filsafat merupakan *way of life* atau merupakan sebuah ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang filsafat hukum, tujuannya adalah untuk berpikir tentang hukum sebagai fenomena yang ciptaan manusia. Filsafat hukum bertujuan untuk mengetahui esensi dari norma-norma dalam hukum, dan untuk mengetahui makna yang tidak terlihat di dalam hukum, mengkaji norma hukum sebagai pertimbangan

nilai dan postulat hukum, hingga menyelidiki dasar yang mendasari hukum itu sendiri. Sejalan dengan pendekatan ini, Apeldoorn menjelaskan bahwa filsafat hukum ingin menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya hukum itu. Dalam konteks ini, Aristoteles telah memberikan pandangan tentang hukum dengan menyatakan bahwa sering kali undang-undang bersifat umum dan samar sehingga memerlukan keputusan yang bersifat individual.

Apeldoorn menekankan bahwa ilmu pengetahuan tentang hukum hanya mengamati suatu gejala dalam hukum yang tampak secara fisik. Jadi, hukum itu diabaikan dan hanya memperhatikan sesuatu yang dapat diamati melalui indera, tanpa memandang dunia hukum yang tersembunyi di dalamnya. Ilmu pengetahuan hukum hanya memfokuskan pada hukum yang dapat diwujudkan dalam tindakan manusia dan kebiasaan masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan pertimbangan nilai diabaikan dalam perspektifnya.

Manfaat filsafat hukum, jika dinilai berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh hukum itu sendiri memiliki sifat holistik/universal. Melalui pendekatan berpikir holistik, manusia diajak untuk memiliki wawasan yang lebih terbuka, menghargai pandangan orang lain sehingga tidak membawa prasangka buruk terhadap orang lain. Filsafat hukum juga memiliki sifat mendasar, artinya dalam mengkaji permasalahan kita didorong untuk berpikir secara kritis dan radikal. Berpikir

kritis berarti tajam dan cerdas, dan berpikir radikal berarti mencapai inti dari masalah tersebut. Seperti halnya filsafat hukum yang berusaha untuk menggali hukum hingga mencapai hakikatnya atau esensinya (Siswanto Sunarso, 2015).

Menurut Siswanto Sunarso, (2015) filsafat merupakan asal dari suatu ilmu. Ketika sebuah filsafat diterjemahkan menjadi sebuah teori, maka dari teori tersebut muncul ilmu yang disebut ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana merupakan pengetahuan khusus tentang bidang hukum pidana. Objek dari ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Tujuannya untuk menyelidiki makna objektif dari hukum pidana yang berlaku. Penyelidikan ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Interpretasi

Untuk memaparkan pemahaman objektif dari apa yang ada dalam aturan-aturan hukum

2. Konstruksi

Yakni bentuk yuridis atas unsur tertentu yang bertujuan untuk menemukan sebuah pengertian yang jelas dan terang dari bentuk tersebut.

3. Sistematis

Yakni mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum secara khusus atau seluruh bidang hukum secara umum. Dengan maksud agar peraturan-peraturan yang bermacam-macam tersebut tidak menjadi semak belukar yang tidak

mendatangkan ketidakbermanfaatan, tetapi diharapkan menjadi tanaman yang indah dan bermanfaat.

Di sisi lain, tujuan yang hendak dicapai dari filsafah pidana merupakan salah satu pembahasan dalam filsafat ilmu hukum pidana adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Menentukan pidana bagi seseorang tentu harus mendapatkan pembenaran dari asas moralitas, budaya dan rasio masyarakat. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, bahwa pidana sebagai suatu sistem yang berkaitan erat dengan peraturan dan undang-undang yang terkait dengan sanksi pidana, sehingga suatu proses penjatuhan hukuman pidana selalu dilakukan oleh peradilan pidana, di mana aturan mengenai pidana dan tata cara pidana telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhanahu Wata'alah* yang artinya *"Tidaklah seseorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain". "Kami tidak akan menghukum, hingga kami utus rasul terlebih dahulu".* Al-Qur'an Surat Al-Isra' (15) sejalan dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi *"tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya"*.

Sejatinya prinsip tersebut merupakan pengejawantahan dari filsafat hukum alam dan filsafat islam yang dinilai sebagai salah satu sumber yang efektif dalam mempelajari ilmu hukum

pidana. Filsafat islam sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang juga memberi warna dalam filsafat ilmu hukum pidana merupakan suatu kajian atau pembahasan ilmu secara filsafati yang berdasarkan atas pandangan dan ajaran islam dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai pedoman. Filsafat islam sejatinya mengkaji tentang bagaimana status pengetahuan manusia sebagai pengejawantahan iman dalam pemikiran rasional. Selanjutnya, dalam perkembangannya, filsafat hukum selalu terkait dengan masalah kekuasaan negara dan memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum, tak terlepas dari pertanyaan mengenai hubungan antara teori hukum dan dogmatika hukum. Dalam konteks hukum pidana, selalu ada pertanyaan mengenai nilai-nilai keamanan, ketertiban, dan keadilan sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum pidana. Hukum pidana menganggap peradilan sebagai bentuk seni dan mempertimbangkan metode apa yang harus digunakan, yang bukan hanya melibatkan kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional untuk menentukan arah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses peradilan.

Filsafat hukum memiliki peran penting dalam eksistensi dan perkembangan ilmu hukum, baik di masa lalu maupun saat ini, di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat signifikan, karena diakui sebagai sumber utama dari segala sumber hukum yang berlaku. Selain itu, Pancasila juga menjadi identitas nasional bagi bangsa

Indonesia. Sebagai identitas nasional, Pancasila mewakili nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dipercayai sebagai nilai-nilai kebaikan dan kebenaran (Rony and Cristian, 2018).

Sebelum Pancasila dijadikan sebagai landasan hukum resmi, Indonesia telah menganut nilai-nilai budaya yang mulia yang telah bertumbuh bagi masyarakatnya. Pancasila sebenarnya berasal dari budaya bangsa Indonesia yang telah ada, tumbuh, dan berkembang sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan mencakup nilai-nilai yang sama dengan adat-istiadat, budaya, dan berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia. Dengan ini, Pancasila sebagai karakteristik bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Keberadaan Pancasila juga menjadi dasar bagi lahirnya peraturan-peraturan yang lebih khusus, termasuk dalam hal ilmu hukum pidana.

Jika ditelaah lebih jauh, Pancasila merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam aliran atau mazhab hukum alam yang menghendaki lahirnya sebuah aturan hukum yang fundamental dan universal, keberadaan Pancasila dan hukum alam inilah yang selanjutnya memberikan warna tersendiri pada aturan hukum pidana di Indonesia, di mana segala aturan hukum pidana yang merujuk pada keadilan yang fundamental dapat dikatakan sebagai filsafah ilmu hukum pidana karena menjadi jawaban akan keinginan lahirnya sistem pimidanaan Indonesia yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin, A.H. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT. Yasrif Watampone.
- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu*. Rajawali Pres.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Wal Ashri Publishing.
- Ernita. (2019). *Filsafat Ilmu*. Wal Ashri Publishing.
- Hajar M (no date) 'Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan HukumPositif dan Relevansi dengan Hukum Islam', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 4 VOL.
- Lamintang, F.T.L. (2018). *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rony, O.: and Cristian, A. (2018). 'PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM KE ARAH KEPERIBADIAN BANGSA', *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, 06(01).
- Siswanto Sunarso. (2015). *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. (2017). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Telly Sumbu, Ralfie Pinasang, F.M. (2016). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Kementerian Riset, teknologi dan Perguruan Tinggi, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum.

Topo Santoso. (2021). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Zainal Arifin Mochtar, E.O.. H. (no date) *Dasar Dasar Ilmu Hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*.

## **BAB 2**

### **ASAS LEGALITAS**

(Micael Josviranto)

#### **A. Asas Hukum**

Asas-asas hukum adalah norma-norma, dan ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip yang fundamental dan abstrak yang sering dijadikan landasan bagi undang-undang yang lebih spesifik. Istilah "prinsip" disusun sebagai "*principle*" dalam bahasa Inggris, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga arti yang berbeda yakni hukum dasar, landasan sesuatu yang menjadi dasar pemikiran atau pendapat, dan landasan cita-cita. Aturan konkrit misalnya Undang-Undang, putusan pengadilan, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum tidak boleh kontradiktif dengan asas hukum.<sup>1</sup>

Asas-asas hukum harus ditetapkan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sistem hukum. Asas-asas hukum harus dipandang sebagai gagasan fundamental yang memandu suatu perbuatan hukum yang berlaku secara universal, jika terjadi perselisihan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini juga nampak dalam kehidupan sosial yang menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Hal. 109

konsepsi dan asas hukum selalu merupakan produk dari pemikiran orang-orang atau masyarakat tertentu.<sup>2</sup>

Asas hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah jantungnya peraturan hukum. Karena penciptaan peraturan hukum memiliki landasan terbesar dalam teori hukum. Ini menyiratkan bahwa asas-asas ini pada akhirnya dapat diterapkan pada aturan-aturan hukum. Asas hukum patut disebut sebagai sebab terciptanya peraturan hukum, atau sebagai *ratio legis* dari peraturan hukum, kecuali dinyatakan sebagai dasar. Meskipun aturan hukum telah dibuat, konsep hukum yang mendasarinya akan tetap ada dan menciptakan lebih banyak peraturan.<sup>3</sup>

Menurut Paton, hukum lebih dari sekedar seperangkat aturan dan harus dibiarkan hidup, tumbuh, dan berkembang. Ketika diklaim bahwa asas hukum itu ada, itu berarti bahwa hukum lebih dari sekedar seperangkat aturan; itu juga berarti bahwa prinsip ini memiliki persyaratan dan nilai moral. Namun, kita mungkin merasakan petunjuk dalam konsep hukum bahwa ada tuntutan etis.<sup>4</sup>

Fungsi asas hukum dalam sistem hukum ialah sebagai berikut<sup>5</sup>:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 110

<sup>3</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016. Hal 50-51

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 51

<sup>5</sup> Marwan Mas., *Op.cit.*, hal 110-111

## 1. Menjunjung Tinggi Konsistensi atau Komitmen terhadap Cita-cita

Misalnya, dalam hukum acara perdata menjunjung tinggi apa yang dikenal sebagai "asas pasif bagi hakim", yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan mempertimbangkan pokok-pokok sengketa yang ditetapkan oleh para pihak dalam perkara, bukan hakim. Hakim hanya mendukung mereka yang mencari keadilan dan bekerja untuk menghilangkan setiap penghalang di jalan mereka untuk melakukannya. Karena para pihak dapat menyelesaikan sendiri konflik tersebut secara damai, hakim menjadi tidak aktif dan norma-norma hukum acara perdata yang konsisten ditegakkan. Dalam konsep hukum "*ius curia novit*" atau "hakim dianggap mengetahui hukum" memiliki tujuan pasif yang menyebabkan hakim hanya menunggu apa yang disampaikan oleh anggota masyarakat. Akibatnya, pengadilan tidak dapat memberhentikan suatu perkara dengan dalih tidak ada aturannya.

## 2. Mencapai Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum

Asas hukum "*lex superior derogate legi inferiori*", yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih rendah dalam hal penerapan, adalah salah satu cara untuk mewujudkan fungsi ini. Misalnya peraturan pemerintah lebih diutamakan

daripada peraturan daerah, atau penerapan undang-undang lebih didahulukan daripada peraturan pemerintah.

#### 4. Dalam Sistem Hukum Peraturan dan Sistem Peradilan Adalah Sebagai Rekayasa Sosial

Asas hukum dimungkinkan untuk digunakan melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, seperti dalam hukum acara peradilan di Indonesia yang menganut asas tidak harus diwakilkan oleh penasihat hukum, diganti menjadi “asas harus diwakilkan”. Keyakinan yang masih dipegang ini pada hakikatnya adalah semacam prasangka yang berasal dari kolonialisme Belanda, sehingga harus dihilangkan. Akibatnya, asas hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar dengan menyebutkan ketiga fungsi asas hukum tersebut, menjadi jelas bahwa asas tersebut lebih dari sekedar simbol terhadap aturan-aturan aktual dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Akibatnya hubungan antara asas hukum dengan sistem hukum dan peradilan adalah asas hukum selalu digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam bekerjanya sistem hukum tersebut.

## **B. Sejarah Asas Legalitas**

Ajaran hukum Romawi menunjukkan sistem hukum yang sangat individualistis jauh sebelum konsep legalitas dikembangkan, dengan semakin banyak pembatasan politik yang membatasi

kebebasan warga negara. Istilah "*crimine extra ordinaria*" yang merujuk pada kejahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang, digunakan untuk menyebut delik-delik yang dilakukan pada zaman Romawi, menurut Moejatno. Di antara *crimine extra ordinaria* ini tercakup *crimen stellionatus*, yang dalam arti harafiah adalah "jahat" dan "tindakan jahat". Kejahatan luar biasa (*crimine extra ordinaria*) ini diakui oleh raja yang memerintah sepanjang Abad Pertengahan ketika hukum Romawi kuno diadopsi di Eropa Barat. Pemimpin-pemimpin yang berkuasa saat itu memiliki kecenderungan untuk menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.<sup>6</sup>

Kitab Undang-Undang hukum pidana pada masa itu disusun secara lisan yang menyebabkan raja memiliki kekuasaan mutlak sehingga dapat melakukan peradilan sewenang-wenang. Warga tidak memiliki kepastian tentang perilaku apa yang dilarang dan apa yang tidak. Karena hukum diputuskan berdasarkan pendapat hukum pribadi hakim pengadilan, maka sistem hukumnya tidak adil. Gagasan keharusan menentukan terlebih dahulu peraturan (Prof. Moeljatno menggunakan istilah *wet*) atas tindakan yang dapat dipidana supaya warga negara terlebih dahulu mengetahui dan tidak mau melakukan tindakan tersebut. Hal ini muncul sebagai puncak reaksi akan sistem

---

<sup>6</sup>Hasanal Muslikan. *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri, 2022. Hal 27

absolutisme penguasa raja-raja, yang dikenal sebagai era *Ancien Regime*.<sup>7</sup>

Asas legalitas ini awal mula dikemukakan oleh *Montesquieu* dan *Rousseau* dalam "*Dus Contract Social*" (1762). Setelah itu, gagasan ini dituangkan dalam Pasal 8 Deklarasi Prancis tentang Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1793 dan Konstitusi Amerika tahun 1776. Di beberapa negara di dunia, KUHP kemudian mencantumkan asas legalitas ini. KUHP Napoleon Bonaparte Pasal 4 Perancis yang pertama memasukkan gagasan ini yaitu (tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang hukum yang ada, sebelum aturan hukum dibentuk terlebih dahulu)<sup>8</sup>. Kemudian karena penjajahan Napoleon, asas ini mendapat pengakuan di Negeri Belanda, dan akibatnya dimasukkan dalam Pasal 1 Wetboek van Strafrecht Netherland tahun 1881. Kemudian sebagai akibat asas konkordansi antara Belanda dan Indie Belanda, juga dimasukkan dalam Pasal 1 Wetboek van Strafrecht Netherland Indie tahun 1918. Pepatah "*moneat lex, priusquam feriat*" yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "hukum harus memberi peringatan sebelum menyadari ancaman yang terkandung di dalamnya" adalah pertama kali digunakan oleh filsuf Inggris Francis Bacon (1561-1626) jauh sebelum gagasan ini dikenal. Oleh karena itu,

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal 28

<sup>8</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana, buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta; Depublish, 2019, Hal 17

asas legalitas mengamanatkan bahwa setiap klausula yang menyangkut perbuatan terlarang harus dituangkan terlebih dahulu secara tertulis.

Dalam tradisi *civil law system*, terdapat empat aspek asas legalitas yang dilaksanakan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. Ke empat aspek di atas ini, *Roelof H. Haveman berpendapat, "though it might be said that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality"*. Di bawah ini akan dideskripsikan tentang ke empat aspek tersebut yaitu: <sup>9</sup>

#### 1. *Lex Scripta*: Tertulis

Syarat pertama dari sistem hukum pidana adalah bahwa pemidanaan harus disahkan dengan Undang-Undang atau berdasarkan peraturan tertulis. Hukum (*statutory law*) harus mengontrol tindakan dan perilaku yang dianggap ilegal sifatnya. Tindakan dan perilaku tidak dapat dikatakan sebagai tindakan pidana jika belum ada peraturan yang mengatur mengenai perilaku yang dilarang. Hal ini berarti seseorang tidak dapat dihukum atas dasar hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum kebiasaan atau hukum adat tetap mendapat tempat dalam hukum pidana meskipun tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan. Ketika memahami tindak pidana yang didefinisikan oleh Undang-Undang tindak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 8-12

pidana, maka hukum adat atau hukum kebiasaan menjadi krusial.

## 2. *Lex Certa*: Jelas dan Rinci

Legislator (legislatures) harus menyatakan secara jelas dan tepat apa yang merupakan tindak pidana (kejahatan) dalam hukum tertulis. Prinsip *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot* merujuk pada hal ini. Legislator harus menentukan perilaku yang dilarang dan diberi sanksi secara jelas dan tidak ambigu (*nullum crimen sine lege stricta*) untuk menghindari ambiguitas. Karena warga negara akan selalu dapat berargumen bahwa Undang-Undang tersebut tidak membantu sebagai pedoman perilaku, formulasi yang tidak tepat atau terlalu rumit dan hanya akan menambah ketidakpastian hukum serta merusak sistem hukum. Namun ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) percaya bahwa pada kenyataannya legislator tidak selalu dapat memenuhi prasyarat ini. Oleh karena itu, ketika norma-norma tersebut secara faktual bertentangan, maka legislator akan menafsirkan lebih lanjut berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

## 3. Analogi

Analogi adalah proses perluasan kekuatan hukum suatu peraturan dengan mengubahnya menjadi aturan hukum yang bersifat umum (*ratio legis*), yang kemudian diterapkan pada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak tercakup dalam

undang-undang. Ketika ada celah (*leemte ata lucke*) dalam undang-undang terhadap tindakan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur undang-undang, maka aturan secara analogi ini diterapkan. Sebaliknya, jika terjadi peristiwa (baru) yang tidak terdapat dalam undang-undang, maka aturan tersebut tidak berlaku, karena tidak mengikuti rasio yang diatur dalam peraturan tersebut. Penggunaan yang demikian itu disebut "*argumentum a contrario*" (pemberian alasan secara dibalik/*bewijs van het tegendeel*). Seperti yang telah disebutkan, asas legalitas menempatkan batasan yang tepat dan terperinci tentang perilaku apa yang dapat dihukum. Namun, ilmu hukum menawarkan pilihan interpretasi atas definisi perbuatan terlarang dalam penerapannya.

Penafsiran gramatikal (tata bahasa), penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran sejarah, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran terbalik, penafsiran pembatas, penafsiran perluasan, dan penafsiran analogis adalah semua metode atau cara penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum pidana. Di antara beberapa teknik penafsiran yang disebutkan di atas, penafsiran analogi sudah menciptakan kontroversi pada kalangan para ahli hukum, yang terbagi menjadi kelompok yang mendukung dan kelompok menentangnya. Pada dasarnya, penafsiran analogis adalah jika suatu perbuatan pada saat dilakukan

tidak bersifat pidana, maka diterapkan aturan hukum pidana yang berlaku pada tindak pidana lain yang jenis atau bentuknya sama dengan perbuatan itu, sehingga kedua perbuatan itu analog satu dengan yang lainnya.

#### 4. *Non-retroaktif*

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tidak dapat diterapkan berlaku mundur, menurut konsep legalitas dilihat dari ruang lingkup penerapan hukum pidana menurut waktu.

### **C. Pengertian Asas Legalitas**

Kata "legalitas" berasal dari kata dasar "legal", yang mengacu pada sesuatu yang mematuhi undang-undang, aturan atau hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legalitas bisa merujuk pada legitimasi atau legalitas (keabsahan). Ini menunjukkan bahwa ketika kita berbicara tentang sesuatu yang legal, kita berbicara tentang sesuatu tindakan yang dapat diterima keberadaannya selama tidak ada peraturan yang mengatur.

Menurut Machteld Boot, ada beberapa prasyarat untuk asas legalitas:

1. Tidak ada tindakan kriminal atau kejahatan tanpa undang-undang sebelumnya. Penafsiran ini mengarah pada kesimpulan bahwa penerapan hukum pidana secara retroaktif tidak tepat.

2. Tidak ada tindakan pidana tanpa hukum yang terkodifikasi, yang dikenal dengan *nullum crimen, noela poena*. Implikasinya, semua tindak pidana harus tertulis.
3. *Nullum crimen, noela poena sine lege certa*, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “tidak ada tindakan pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas”. Pandangan ini berdampak bahwa perumusan tindak pidana harus tepat agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
4. *Nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, yang artinya “tidak ada tindakan pidana, tanpa undang-undang yang ketat”. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa analogi tidak diperbolehkan. Peraturan pidana harus ditafsirkan dengan baik untuk mencegah terciptanya tindakan pidana baru.<sup>10</sup>

Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang

---

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Loc.Cit.*

yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.<sup>11</sup>

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa “tidak ada sesuatu tindakan yang dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan pidana dalam undang-undang yang mendahului tindakan tersebut”. Asas legalitas menyatakan “setiap peristiwa pidana (delik pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan hukum atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Individu-individu yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.

Penerapan asas legalitas yang diuraikan di atas memberikan sifat protektif pada hukum pidana yang melindungi rakyat dari penerapan kekuasaan tak terbatas oleh pemerintah. Ini dikenal dengan fungsi perlindungan terhadap undang-undang pidana. Selain, berfungsi sebagai alat perlindungan, undang-undang pidana juga memiliki fungsi instrumental yakni secara tegas memaksa terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Pakar hukum pidana Jerman Anselm von Feuerbach mengembangkan formulasi Latin dari asas legalitas dalam kaitannya dengan dua fungsi di atas, yaitu tidak ada pidana

---

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal 27

<sup>12</sup>*Ibid*

tanpa tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang, atau *nulla poena sine lege*. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, *nulla poena sine crimine*. Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang atau *nullum crimen sine poena legali*. Rumusan di atas dapat dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Hal ini berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.<sup>13</sup> Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tiga pengertian dasar asas legalitas dalam pasal 1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Harus ada peraturan yang mengatur suatu perbuatan sebelum dilakukan karena tidak ada perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) jika tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan terdahulu/sebelumnya.
2. Analogi tidak dapat digunakan untuk menentukan adanya suatu peristiwa pidana (delik/tindak pidana).
3. Peraturan perundang-undangan hukum pidana mungkin tidak berlaku di masa lalu.

Selain dalam Pasal 1 KUHP, asas legalitas juga terdapat dalam sumber hukum internasional yaitu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi: "Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau

---

<sup>13</sup>*Ibid*

internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Dan juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan". Hal ini mau mengatakan bahwa seorang boleh dipersalahkan atas tindakan pidana karena telah melanggar ketentuan pidana hukum nasional ataupun hukum internasional.

#### **D. Tujuan Asas Legalitas<sup>14</sup>**

Muladi mengklaim, asas legalitas dijunjung tinggi bukan tanpa alasan. Asas legalitas mempunyai tujuan untuk:

1. Meningkatkan kepastian hukum.
2. Menegakkan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa.
3. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Mencegah penyalahgunaan wewenang.
5. Penguatan penerapan "*the rule of law*".

Sebaliknya, Ahmad Bahiej menjelaskan akibat asas legalitas formal dalam bukunya Hukum Pidana sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan harus mendefinisikan atau menyebutkan suatu tindak pidana. Konsekuensinya meliputi:

1. Perilaku kriminal yang tidak secara khusus dilarang oleh undang-undang tidak dipidana.
2. Dilarang mengkriminalkan suatu tindakan dengan analogi.
3. Sebelum kejahatan terjadi, harus ada undang-undang.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 28-29

Akibatnya, hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Melindungi kebebasan pribadi dari perilaku sewenang-wenang pemerintah.
2. Sesuai dengan teori Von Feuerbach tentang pemaksaan psikologis, yang berpandangan bahwa jiwa seorang penjahat akan mempengaruhi baik tidaknya ia melakukan kejahatan, maka motivasi penjahat akan ditekan jika ia mengetahui bahwa perbuatan itu akan mengakibatkan suatu hukuman.

#### **E. Pengecualian Asas Legalitas<sup>15</sup>**

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP disebutkan “jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”, mengatur pengecualian khusus terhadap asas legalitas (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Mengambil ketentuan yang menguntungkan terdakwa sebagai pengecualian dari Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Menurut Jonkers, pengertian ini berguna baik untuk penuntutan terhadap terdakwa maupun tindak pidana.

Ada berbagai macam teori tentang permasalahan perubahan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan di sini, yaitu:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 19

1. Menurut pendekatan formal Simons, perubahan undang-undang hanya terjadi jika redaksi peraturan-peraturan dalam undang-undang pidana juga berubah. Sekalipun berkaitan dengan undang-undang pidana, perubahan undang-undang selain undang-undang pidana tidak dianggap sebagai perubahan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) ini.
2. Teori material terbatas yang dipelopori oleh Van Geuns antara lain berpendapat bahwa perubahan undang-undang yang bersangkutan harus diartikan sebagai perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang. Perubahan karena zaman atau karena keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan dalam undang-undang pidana.
3. Menurut teori material tak terbatas, yang didasarkan pada keputusan Hoge Raad sejak 5 Desember 1921, perubahan undang-undang mencakup semua undang-undang dalam arti luas, serta perubahan yang disebabkan oleh perubahan waktu (keadaan sebagai akibat dari waktu tertentu).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hakim, Lukman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana, buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta; Depublish.

Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mulkan, Hasanal. 2022. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri

Sirajuddin, Anis Ibrahim, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

### Jurnal

Iksan, Muchamad. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017.

## BAB 7

### DELIK PENGULANGAN (*RECIDIVE DELICT*)

(Tri Agus Gunawan)

#### A. Pendahuluan

Sanksi pidana dibuat dengan salah satu tujuannya untuk membuat pelaku tindak pidana merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana kembali dimasa yang akan datang. Terdapat fungsi penjeraan dan sekaligus pembinaan pada setiap sanksi pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Namun adakalanya tujuan tersebut tidak terwujud, ketika seseorang yang telah menjalani pemidanaan, melakukan atau mengulangi perbuatan pidana. Pengulangan atas perbuatan pidana tersebut yang dikenal sebagai Delik Pengulangan (*recidive delict*).

Delik pengulangan adalah salah satu delik yang memiliki ciri-ciri khusus terutama dalam penjatuhan sanksi. Dari namanya delik ini muncul sebagai bentuk pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana. Seorang melakukan perbuatan pidana kembali setelah selesai menjalani sanksi pidana yang dia dapatkan sebelumnya. Sanksi yang dijatuhkan pada delik pengulangan terdapat suatu pemberatan dari sanksi yang pernah dijatuhkan sebelumnya pada kasus sebelumnya. Hal ini dikarenakan muncul anggapan bahwa sanksi sebelumnya tidak cukup untuk memberikan kesadaran pada

terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Untuk memahami lebih dalam, diawali dengan memahami pengertian delik, pengertian delik pengulangan, karakteristik delik pengulangan dan juga penerapan sanksi pidana pada delik pengulangan.

## **B. Pengertian Delik**

Istilah delik diadopsi dari bahasa latin yang disebut *delictum/delicta*. Istilah ini juga muncul dalam pengertian asas legalitas dalam bahasa latin yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*. Istilah lain dari delik adalah *strafbaarfeit* yang mana Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana menjelaskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Senada dengan apa yang dijelaskan Moeljatno, C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, menjelaskan pengertian delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu istilah delik tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Sehingga pengertian delik dapat juga dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan pidana atau tindak pidana.

### C. Pengertian Delik Pengulangan

Setelah memahami pengertian dari delik maka selanjutnya perlu dipahami pengertian dari delik pengulangan. Subekti menjelaskan arti *Residiv* sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.<sup>16</sup> Delik pengulangan (*recidive*) itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>17</sup>

Delik pengulangan sendiri dalam ketentuan KUHP saat ini yang bersumber dari *W.v.S-N.I (wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie)*, diatur dalam pasal 486, 487 dan 488. Sedangkan di KUHP Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur dalam pasal 58 dan 59 dalam BAB III Pidana, dan Tindakan, khususnya paragraf 4 tentang Pemberatan Pidana. Dimasukkannya delik pengulangan pada bagian pemberatan pidana, hal ini sesuai dengan ciri khas dari delik ini di mana

---

<sup>16</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94

<sup>17</sup> I Made Widnyanya, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: FIKAHATI ANESKA, 2010, hlm. 299

terdapat pemberatan hukuman kepada pelaku delik pengulangan.


Yang dimaksud pengulangan tindak pidana, dapat dipahami sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang:
  - a. Melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
  - b. Pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

#### **D. Karakteristik**

Dapat dipahami secara sederhana delik pengulangan adalah suatu pengulangan kejahatan yang dilakukan mantan terpidana setelah dia selesai menjalani masa pemidanaan. Pengertian ini

terdapat kemiripan dengan delik perbarengan (*concurus delict*) yaitu dalam hal seseorang sama-sama melakukan lebih dari satu bentuk kejahatan. Namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu untuk delik perbarengan (*concurus delict*), seseorang melakukan berbagai perbuatan pidana namun ke semuanya belum pernah diputus oleh pengadilan/belum pernah diadili. Sedangkan untuk delik pengulangan *recidive delict*, poin pentingnya adalah telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*) atas tindak pidana sebelumnya, lalu seseorang tersebut melakukan tindak pidana lain atau tindak pidana yang sama setelah dia menjalani sanksi pidana atas tindak pidana sebelumnya. Ilustasi sederhana seperti pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Ilustrasi Delik Pengulangan**

**Tabel 1. Perbedaan Delik *Concursus* dengan Delik Pengulangan**

No.	Delik <i>Concursus</i>	Delik Pengulangan
1.	Antara perbuatan pidana yang dilakukan belum terdapat putusan hakim berkekuatan hukum tetap.	Antara perbuatan pidana yang dilakukan telah terdapat putusan hakim berkekuatan hukum tetap.
2.	Antara tindak pidana satu dengan lainnya diadili sekaligus.	Antara tindak pidana satu dengan lainnya diadili terpisah oleh putusan hakim.
3.	Sanksi pidananya ditambah sepertiga dari ketentuan pasal yang paling tinggi ancamannya ( <i>concurso realis</i> ).	Sanksi pidananya ditambah sepertiga dari ketentuan pasal pada kejahatan yang terakhir.

**Sumber: KUHP**

Dengan melihat dari ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa ciri-ciri dalam delik pengulangan yaitu:

1. Telah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana sebelumnya.
2. Melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun.
3. Terpidana telah:
  - a. Menjalani seluruh masa pemidanaan pidana pokok.
  - b. Menjalani sebagian masa pemidanaan pidana pokok.
  - c. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan.
  - d. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

## **E. Penerapan Sanksi Pidana**

Delik pengulangan adalah delik yang berkenaan kepada pelaku tindak pidana yang dapat dikatakan tidak mendapatkan efek jera atas sanksi yang sudah dia jalani sebelumnya. Konsep sanksi pidana dihadirkan sejatinya untuk memberikan efek jera sekaligus memberikan bekal secara spiritual agar seorang terpidana menyadari perbuatan salahnya dan siap untuk kembali ke masyarakat sebagai orang yang bersih dari perbuatan masa lalunya. Selama menjalani sanksi pidana seharusnya terpidana akan menjadi orang baik kembali dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi atau bentuk tindak pidana lain. Namun faktanya tidak sedikit orang yang dulu menyandang status terpidana, akhirnya melakukan kembali suatu tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama seperti yang dulu dilakukan atau bentuk tindak pidana baru. Karena dirasakan sanksi pidana yang sebelumnya tidak memberikan manfaat positif bagi si terpidana sehingga apabila dia mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi, maka sudah seharusnya sanksi yang diberikan selanjutnya diperberat.

Konsep memberikan hukuman lebih berat ini lah yang menjadi konsep penjatuhan sanksi dalam delik pengulangan. Hal ini istilahnya disebut sebagai pemberatan sanksi pidana. Istilah pemberatan sanksi pidana sendiri dalam KUHP saat ini dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu pertama pemberatan sanksi pidana karena keadaan yang memberatkan, ke dua

pemberatan pidana karena tingkatan perbuatan dan ke tiga pemberatan sanksi pidana karena pengulangan.

#### 1. Pemberatan Sanksi Pidana Karena Keadaan yang Memberatkan

Model pemberatan ini diatur dalam buku kesatu KUHP W.v.S-N.I (*wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie*) yaitu pada pasal dibawah ini:

##### Pasal 52

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

##### Pasal 52a

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.

Sedangkan di KUHP Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur dalam pasal 58 dan 59.

#### 2. Pemberatan Pidana Karena Tingkatan Perbuatan

Pemberatan ini ada dibeberapa pasal pada KUHP W.v.S-N.I (*wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie*) yang mengatur perbuatan bertingkat dari sisi perbuatan dan juga

kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Sebagai contoh yang ada pada Bab XX tentang delik penganiayaan.

#### Pasal 351

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 353

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan di KUHP Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga diatur hal demikian dalam buku ke dua.

### 3. Pemberatan Sanksi Pidana Karena Pengulangan

Pemberatan pada delik pengulangan hampir sama dengan 2 (dua) model pemberatan di atas. Bagi terpidana yang melakukan delik pengulangan maka sanksi yang akan diterima oleh terpidana akan diperberat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum khususnya. Namun pemberatan ini tidak diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana. Pada KUHP W.v.S-N.I (*wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie*), pemberatan ini hanya dikenakan kepada tindak pidana yang diatur dalam pasal 486, 487 dan 488. Adapun isi dari ketiga pasal tersebut yaitu:

#### Pasal 486

Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah

dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

#### Pasal 487

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau

kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

#### Pasal 488

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Sedangkan di KUHP Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak terbatas pada beberapa pasal saja sepanjang ketentuannya mengikuti pasal 23 dan 59.

Sebagai contoh penerapan sanksi delik pengulangan:

Seseorang terpidana telah selesai menjalani sanksi pidana penjara karena melanggar Pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Ancaman pasal 338 adalah paling tinggi 15 (lima belas) tahun. Sehingga apabila setelah dia bebas dan melakukan kejahatan pembunuhan lagi, dapat diperberat

dengan ancaman paling tinggi 20 (dua puluh tahun), yaitu 15 (lima belas) tahun +  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari 15 (lima belas) tahun. Atau apabila melakukan kejahatan lain maka dapat diperberat dengan ditambah sepertiga dari ketentuan pasal pidana yang dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2009. *Delik–delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas–asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Yarsif Watapone.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cipta.
- R.Susilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

# *Profil Penulis*



**Dinar Alqadri, S.H., M.H.**

Lahir di Bontobulaeng tanggal 28 Februari Tahun 1994, sebuah desa yang ada di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara yang ke semuanya adala perempuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan program sarjana dan magister (S1&S2) penulis di Universitas Hasanuddin Makassar, saat ini penulis merupakan dosen tetap fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar.



**Micael Josviranto, S.Fil., M.Hum.**

Dosen Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa

Penulis lahir pada tanggal 23 Mei 1985 di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Penulis adalah dosen pada Program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero tahun 2010 dan melanjutkan Pendidikan S2 Hukum pada Universitas Merdeka Malang pada tahun 2012. Penulis menekuni penelitian di bidang Hukum secara umum terlebih secara khusus pada hukum tata negara. Penulis bersama beberapa teman telah menghasilkan buku Pengantar Ilmu Hukum pada tahun 2021.



**Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag.**

Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Penulis lahir di Palembang pada 03 November 1967. Penulis adalah dosen di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di UIN Imam Bonjol Padang dan S3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.



**Christopher Panal Lumban Gaol, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Katolik Santo Thomas

Medan

Penulis Lahir di Medan 14 Oktober 1991. Penulis ada dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pendidikan S1 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Pendidikan S2 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Serta sedang menempuh S3 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menekuni Ilmu Hukum Bisnis terkhusus kepada Perdata Khusus Kepailitan.



**Dr. Mia Amalia, S.H., M.H.**

Merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerja sama di Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di Jurnal Nasional dan Internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari

Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyrakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.



**Marcelus Moses Parera, S.H., M.H.**

Lahir di Ende 21 februari 1986. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa Maumere. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi Yogyakarta pada tahun 2010 dan pendidikan S2 Ilmu Hukum Pidana di universitas Janabadra Yogyakarta pada tahun 2016.

Penulis menekuni bidang penelitian dan menulis di berbagai jurnal dan media masa serta aktif dalam kegiatan seminar lokal maupun nasional.



**Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.**

Dosen Jurusan Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar

Penulis lahir di Jepara tanggal 28 Agustus 1989. Penulis adalah dosen pada Jurusan S1 Hukum Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiats Tidar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2007 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2011 di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai dosen hukum dengan kosentrasi keilmuan pada Hukum Pidana, Pidana Khusus, Kriminologi dan Hukum Acara Pidana dengan beberap riset di antaranya seputar tindak pidana narkoba, ITE, dan tindak pidana korupsi. Saat ini memiliki jabatan fungsional Lektor. Sebelum menjadi seorang akademisi, penulis juga aktif sebagai Praktisi Advokat pada kantor pribadi “Mahardika Law Firm” di Yogyakarta hingga tahun 2021.